ABSTRAK

(A) Nama : IVONNE (NIM: 205130059)

(B) Judul Skripsi : Implementasi Pemenuhan Tuntutan Ganti Rugi Sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Salah Tangkap (Contoh Kasus Penangkapan 2 Orang Pengamen Cipulir Jakarta Selatan).

(C) Halaman : viii + 77 halaman + lampiran

(D) Kata kunci : Tuntutan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap

(E) Isi : Terdakwa I Andro Supriyanto alias Andro dan Terdakwa II Nurdin Prianto alias Benges, pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel dinyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama" terhadap korban Dicky Maulana di Cipulir, Jakarta Selatan, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta dijatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Setelah diajukan banding, ada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 50/Pid/2014/PT.DKI membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel, dan Para Terdakwa berhak untuk menuntut ganti rugi atas kejadian salah tangkap. Diadakan juga praperadilan untuk menuntut ganti rugi sebesar Rp1M oleh Terdakwa, namun yang dikabulkan hakim hanya Ro72.000.000,- dengan masing-masing Rp36,000,000,-. Pada Putusan Kasasi Nomor 1055/K/Pid/2014, menyatakan bahwa ditolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 50/Pid/2014/PT.DKI. Bagaimana implementasi tuntutan ganti rugi pada praperadilan oleh terdakwa yang pernah dihukum pada kasus penangkapan 2 orang pengamen Cipulir Jakarta Selatan ? Penulis menggunakan metode normatif yang didukung dengan data wawancara. Hasil analisis dalam kasus ini penulis menganalisis implementasi dalam tuntutan ganti rugi terhadap korban salah tangkap. Tidak ada instrumen hukum di Indonesia yang mengatur pengaturan yang lebih lanjut dan perhitungan terhadap besaran ganti rugi yang sesuai dengan asas *equality before the law*,

(F) Daftar Acuan : 34 Buku (1977-2014)

(G) Pembimbing : Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.

(H) Penulis : IVONNE